



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**NOMOR : 08 /Pdt.G/2010/PN.Dps.**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

### PENGUGAT

laki-laki, tempat tanggal lahir :  
Denpasar 07 Juni 1977, agama Hindu,  
warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta,  
beralamat di Jalan Nangka Permai Gang  
Lawe No. 1 Denpasar, selanjutnya  
disebut sebagai :

### PENGUGAT

### **M e l a w a n :**

### TERGUGAT,

perempuan, tempat tanggal lahir :  
Denpasar 02 Juli 1980, agama Hindu,  
warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta,  
beralamat di Jalan Dukuh Sari No. 44  
Sesetan Denpasar Selatan, selanjutnya  
disebut sebagai :

----- TE

RGUGAT ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkas perkara ;

-----  
-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi dan melihat pula surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 07 Januari 2010 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 07 Januari 2010 dibawah register perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2010/PN.Dps. telah menggugat Tergugat yang pada pokoknya berdasarkan dalil- dalil sebagai berikut :

-----  
1 Bahwa.....2

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya menurut Adat dan agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 24 Desember 1999, yang telah dicatatkan pada Kantor Walikota Denpasar tertanggal 18 Agustus 2005, Nomor 9/9/K.JB/2005 ( foto copy terlampir ) ; -----

2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama :  
-----  
----

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar, tanggal 07 Maret 2000 (Akte Kelahiran dipegang oleh Tergugat) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat selalu menunjukkan kerukunan dan keharmonisan sebagaimana tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ; - - - - -

4. Bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera, kekal dan abadi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat diwujudkan dan dipertahankan lebih lama oleh Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi kesalah pahaman, dari hal kecil menjadi besar ; - - - - -  
- - - - -

5. Bahwa harapan Penggugat agar hubungan suami istri bisa membaik demi anak yang semata wayang, ternyata tidak pernah tercapai dan pertengkaran perselisihan terus terjadi malah semakin memburuk karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007 sampai sekarang ;  
- - - - -  
- - - - -

6. Bahwa oleh karena kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seperti tersebut diatas jelas telah menunjukkan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan bahagia sebagaimana yang diharapkan bagi suatu perkawinan sehingga tidaklah mungkin maksud dan tujuan perkawinan dapat terwujud dengan keadaan dan alasan seperti tersebut diatas, menurut hukum yang berlaku merupakan alasan yang cukup untuk bercerai,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat mohon kehadiran yang

terhormat.....3

terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian ;-----

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, dengan segala hormat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar memanggil para pihak pada suatu hari sidang yang telah ditetapkan, dan setelah pemeriksaan perkara ini dianggap cukup kemudian berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-----

-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan perkawinan secara sah / resmi menurut agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 24 Desember 1999, yang telah dicatatkan pada Kantor Walikota Denpasar tertanggal 18 Agustus 2005 Nomor 6/9/K.JB/2005, sah putus karena perceraian ;

-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Walikota Denpasar yang diperuntukkan untuk itu ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengajukan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya  
yang timbul dalam perkara  
ini; - -----  
-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah  
ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap dipersidangan  
sendiri, sedangkan pihak Tergugat datang menghadap  
dipersidangan kuasanya I Nyoman Sujana, SH.MH berdasarkan  
surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari  
2010 ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI  
No. 02 Tahun 2003 (yang telah diperbaharui dengan PERMA No.  
1 Tahun 2008), sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini,  
atas permintaan kedua belah pihak Majelis telah menunjuk  
Hakim Mediator John Tony Hutahuruk, SH untuk menyelesaikan  
perkara gugatan ini melalui proses mediasi akan tetapi  
tidak

berhasil.....4

berhasil ; - -----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak  
berhasil maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan  
surat gugatan yang isinya tetap  
dipertahankan oleh pihak  
Penggugat ; - -----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas,  
Tergugat mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 2 Maret

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : -----  
2010, sebagai berikut.

## DALAM

EKSEPSI :- -----  
-----

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas ; -----  
-----

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (abcuur libel) karena gugatan Penggugat pada poin no. 2, tentang penyebutan anak adalah tidak lengkap, karena sesungguhnya dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan yakni :- -----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 7 Maret 2000 dan telah terdaftar pada Akta Kelahiran No. 1166/Ist.JB/2005 tanggal 18 Agustus 2005, yang ditanda tangani oleh Walikota Denpasar ;-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 29 Juni 2007 dan telah didaftarkan pada Akta Kelahiran No. 4191/Ist.P/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;---

dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;---

## DALAM

## POKOK

PERKARA ;-----  
-----

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id dalam pokok perkara

;-  
-----

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas ;  
-----

3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin no. 1 Tergugatanggapi karena memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1

Tahun 1974.....5

Tahun 1974, yang dilaksanakan tanggal 24 Desember 1999, dan telah terdaftar dalam Akta Perkawinan No. 669/K.JB/2005 tanggal 18 Agustus 2005, yang ditandatangani oleh Walikota Denpasar ;  
-----

4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin no. 2 dapat diberikan jawaban sebagai berikut :-  
-----

Terhadap gugatan Penggugat poin no.2 Tergugat tolak dengan tegas karena sesungguhnya dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan,

yaitu :-  
-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah terdaftar pada Akta Kelahiran No.

1166/Ist.JB/2005 tanggal 18 Agustus 2005, yang ditanda tangani oleh Walikota Denpasar ;-----

- ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 29 Juni 2007 dan telah didaftarkan pada Akta Kelahiran No. 4191/Ist.P/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;---

dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;----

5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin no. 3 dan no. 5 dapat diberikan jawaban sebagai berikut :------

-----  
Terhadap gugatan Penggugat poin no. 3 dan no. 5 Tergugat tolak dengan tegas karena yang menyebabkan terjadinya percekocan dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga dengan Penggugat adalah karena tingkah laku Tergugat yang sering mau menang sendiri dan sama sekali tidak menghargai Tergugat sebagai seorang istri ;-----

Bahwa disamping itu tidak benar sejak tahun 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat memilih untuk berpisah sementara dan tinggal di rumah orang tua dengan maksud agar Penggugat sadar akan kelakuannya yang sama sekali tidak pernah peduli dengan keluarga, namun setelah Tergugat amati ternyata yang terjadi adalah sebaliknya, justru Penggugat tidak pernah berupaya untuk menyelamatkan rumah tangga yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama.....6

selama ini pernah dibina bersama-sama, Penggugat bersikap tidak peduli

terhadap nasib istri dan anak-anaknya dengan tidak pernah memberi nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya; Dan yang lebih menyakitkan lagi dalam gugatannya Penggugat menyatakan memiliki “anak semata wayang”, padahal sesungguhnya dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan. Dan oleh karena hal ini telah menyangkut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka Tergugat akan menempuh mekanisme hukum pidana. Dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut anak ini sudah sepatutnya dikesampingkan ; - - - - -

6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin no. 6 dapat diberikan jawaban sebagai berikut :- - - - -

Terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat poin no. 6 Tergugat tolak dengan tegas, karena tidak benar Tergugat yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, melainkan justru Penggugat sendirilah yang sesungguhnya tidak bisa melaksanakan fungsinya sebagai Kepala Keluarga. Dan Tergugat sangat kecewa membina rumah tangga dengan Penggugat ; - - - - -

7. Bahwa untuk dalil- dalil gugatan selain dan selebihnya Tergugat tolak dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM

### REKONVENSİ ;

1. Bahwa seluruh dalil- dalil yang telah diuraikan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi;

2. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat Konvensi / Tergugat d/R dengan Tergugat Konvensi / Penggugat d/R menyebabkan Tergugat Konvensi / Penggugat d/R tidak dapat hidup rukun dan harmonis lagi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat d/R, sehingga apabila Majelis Hakim menilai perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga ini, maka melalui gugatan rekonvensi ini

Tergugat.....7

Tergugat Konvensi / Penggugat d/R mohon ditetapkan hal- hal sebagai berikut :

a. Bahwa oleh karena anak- anak yang anak- anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat d/R masih dibawah umur sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, sedangkan Penggugat Konvensi / Tergugat d/R selama ini sering berkelakuan buruk, maka sudah sepatutnya anak- anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu :-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 7

Maret 2000 dan telah terdaftar pada Akta Kelahiran No. 1166/Ist.JB/2005 tanggal 18 Agustus 2005, yang ditanda tangani oleh Walikota Denpasar ;-----

- ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 29 Juni 2007 dan telah didaftarkan pada Akta Kelahiran No. 4191/Ist.P/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;---

Berada dibawah asuhan dan pengawasan Tergugat Konvensi / Penggugat d/R sampai mereka dewasa (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239 K/Sip/I/968 ) ;-----

----

- b. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis atas pengasuhan dan pemeliharaan anak yang ada pada Tergugat Konvensi / Penggugat d/R, maka sudah sepatutnya semua biaya pemeliharaan / biaya hidup yang diperlukan oleh anak-anak Penggugat Konvensi / Tergugat d/R pula sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan perincian sebagai berikut :- -----

- a. Biaya makan untuk anak sebesar @ Rp. 10.000,- x 3 kali sehari x 30 hari = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;-----
- b. Biaya pakaian dan perlengkapan anak ditetapkan untuk setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- c. Biaya kesehatan anak hingga dewasa ditetapkan untuk setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ; - - - - -

d. Biaya kebutuhan pendidikan anak hingga dewasa ditetapkan untuk

setiap.....8

setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; - - - - -

Jadi total biaya hidup untuk kedua anak-anak untuk setiap bulannya adalah sebesar  $2 \times \text{Rp. } 900.000,- + \text{Rp. } 500.000,- + \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 4.800.000,-$  (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ; - - - - -

c. Bahwa karena Penggugat sebagai bekas istri sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan yang tetap, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah / biaya hidup dan yang wajib diberikan oleh Tergugat, yakni dengan perincian sebagai berikut : - - - - -

b. Biaya makan untuk anak sebesar @ Rp. 10.000,- x 3 kali sehari x 30 hari = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ; - - - - -

c. Biaya kebutuhan pakaian dan perlengkapan hidup sebagai seorang bekas istri ditetapkan untuk setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; - - - - -

d. Biaya kesehatan ditetapkan untuk setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; - - - - -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah untuk setiap bulannya sebesar Rp.

300.000,- (tiga ratus ribu  
rupiah) ;-----

-----

Jadi total biaya hidup untuk Tergugat Konvensi /

Penggugat d/R untuk setiap bulannya adalah Rp. 900.000,-

+ Rp. 500.000.- + Rp. 500.000,- + Rp. 300.000,-

= Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu  
rupiah) ;-----

- d. Bahwa untuk menjaga agar Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menghindari tanggung jawabnya dan guna menjamin kelangsungan hidup anak-anak dan Tergugat Konvensi /Peggugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi berhak menuntut agar Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar lunas biaya hidup untuk Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi beserta 2 (dua) orang anak untuk 2 (dua) tahun dimuka, sebesar :

-----  
-----

a. Biaya hidup untuk 2 (dua) orang  
anak :- -----

Rp. 4.800.000,- .....9

Rp. 4.800.000,- x 12 bulan x 2 tahun = Rp. 115.200.000,-

(seratus lima belas juta dua ratus ribu  
rupiah) ;-----

-----

b. Biaya hidup  
istri :- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

Rp. 2.200.000,- x 12 bulan x 2 tahun = Rp. 52.800.000,-  
(lima puluh dua juta delapan ratus ribu  
rupiah ) ;-----  
-----

Jadi total biaya hidup yang harus ditanggung Penggugat  
Konvensi / Tergugat d/R dan harus dibayar lunas untuk 2  
(dua) tahun dimuka adalah Pp.115.200.000,- + Rp.  
52.800.000,- = Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh  
delapan juta  
rupiah) ;-----  
-----

Berdasarkan atas jawaban gugatan dan Gugatan Rekonvensi yang  
Tergugat Konvensi / Penggugat d/R sampaikan, maka Tergugat  
Konvensi / Penggugat d/R mohon kepada Majelis Hakim ./ Hakim  
yang menyidangkan perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan  
yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :- -----

## DALAM

### KONVENSI :- ----- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat d/R  
untuk  
sebagian;-----  
-----
2. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat d/R untuk  
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara  
ini ;-----  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DALAM**

**REKONVENSI :-** .....

.....

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d/R / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ; - .....

.....

2. Menyatakan demi hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat d/R dengan Tergugat Konvensi / Penggugat d/R yang bernama :- .....

.....

- ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 7 Maret 2000 dan telah terdaftar pada Akta Kelahiran No. 1166/Ist.JB/2005 tanggal 18 Agustus 2005, yang ditanda tangani oleh Walikota Denpasar ; - .....

.....

- .....10

- ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 29 Juni 2007 dan telah didaftarkan pada Akta Kelahiran No. 4191/Ist.P/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ; - .....

.....

Yang masih dibawah umur berada dibawah asuhan dan pengawasan Tergugat Konvensi / Penggugat d/R sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | dewasa | atau | berumur | 18

tahun ; - - - - -

- - - - -

3. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat d/R untuk memberikan biaya hidup untuk anak-anak dan Tergugat Konvensi / Penggugat d/R dengan perincian :- - - - -

- - - - -

a. Biaya hidup untuk 2 (dua) orang

anak :- - - - -

Rp. 4.800.000,- x 12 bulan x 2 tahun = Rp.

115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu

rupiah) ; - - - - -

b. Biaya hidup

istri :- - - - -

- - - - -

Rp. 2.200.000,- x 12 bulan x 2 tahun = Rp.

52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu

rupiah ) ; - - - - -

---

Jadi total biaya hidup yang harus ditanggung Penggugat Konvensi / Tergugat d/R dan harus dibayar lunas untuk 2 (dua) tahun dimuka adalah Pp.115.200.000,- + Rp. 52.800.000,- = Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan harus dibayar secara tunai sejak putusan ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

KONVENSI

DAN

REKONVENSI :-

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat d/R untuk sebagian ; - - - - -

2. Mengabulkan Gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat d/R untuk seluruhnya ; - - - - -

3. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat d/R untuk membayar biaya perkara ; - - - - -

Atau :

Apabila.....11

Apabila Majelis Hakim terhormat berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et bono ) ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, kuasa Penggugat telah memberikan tanggapannya secara tertulis dengan Repliknya tertanggal 25 Maret 2010 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil- dalil semula dan menolak jawaban Tergugat, terkecuali yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut  
Tergugat menyatakan tetap pada  
jawabannya ; - - - - -

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat untuk  
membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat tidak  
mengajukan bukti surat namun telah mengajukan bukti saksi  
sebagai

berikut :- - - - -  
- - - - -

1. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut :- - - - -

- Bahwa benar Penggugat adalah anak kandung saksi dan  
Tergugat adalah menantu  
saksi ; - - - - -

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri  
yang sah ; - - - - -

- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat kawin,  
karena sudah lama, Penggugat dan Tergugat kawin secara  
agama Hindu di Denpasar ; - - -

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kawin, mereka  
tinggal di rumah  
Tergugat ; - - - - -

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang anak yang bernama :

-----  
-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun (kls. 4 SD) ;-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun ;-----

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya ;-----

-----

- Bahwa.....12

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering bertengkar namun saksi tidak tahu masalahnya sehingga terjadi pertengkaran ;-----

-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun dan anak- anaknya ikut Tergugat ;-----

-----

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan saksi bilang jangan pisah kasihan anak- anak, tapi Tergugat tetap tidak mau ;-----

-----

- Bahwa saksi pernah kerumah Tergugat ingin melihat cucu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, Upi. Tergugat selalu bilang tidak ada di rumah ; - - - - -

- Bahwa selama ini yang membiayai hidup anak- anak adalah Tergugat ; - - - - -

- Bahwa benar Penggugat sudah bekerja di Swasta dibagian gudang ; - - - - -

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya juga mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut : - - - - -

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 669/K.JB/2005 tertanggal 18 Agustus 2005, diberi tanda P.1 ; - - - - -

- - - - -

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 116/Ist. JB/2005 tertanggal 18 Agustus 2005, diberi P.2 ; - - - - -

- - - - -

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 4191/Ist.P/2008 tertanggal 13 Nopember 2008, diberi tanda P.3 ; - - - - -

- - - - -

Bukti- bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; - - - - -

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Tergugat juga mengajukan saksi- saksi yaitu :

- - - - -

- - - - -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. saksi mahkamah agung bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

-----

--

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Tergugat dan  
Penggugat adalah menantu  
saksi ; - -----

-----

- Bahwa.....13

- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah kawin pada bulan  
Desember 1999 di rumah di Jalan Nangka Denpasar secara  
adat dan agama Hindu ; - -----

- Bahwa Tergugat dan Penggugat kawin tidak ada paksaan,  
mereka suka sama  
suka ; - -----

-----

- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat kawin, mereka  
tinggal di rumah Tergugat satu rumah dengan  
saksi ; - -----

-----

- Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah  
lahir 2 (dua) orang anak masing- masing  
bernama :- -----

---

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak perempuan, umur 10  
tahun

2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , perempuan umur 3  
tahun ; - -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Penggugat telah pisah rumah sejak

Desember 2007 ;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat dan Penggugat pisah, setahu saksi Penggugat tinggal dirumahnya, dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat mempunyai Wanita Idaman Lain;- -----  
-----
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat pisah, anak-anaknya ikut ibunya (Tergugat) dan yang membiayai hidup anak-anak tersebut adalah saksi dan Tergugat ;- -----  
-----
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat pisah, Penggugat tidak pernah mengunjungi anak-anaknya;- -----  
-----
- Bahwa selama Penggugat pisah dengan Tergugat, keluarga Penggugat tidak pernah datang kerumah saksi untuk melakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;- -----  
-----

2. SAKSI III, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----  
---

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah

kakak

misan

Tergugat ; - -----

-----

- Bahwa.....14

- Bahwa Tergugat dan Penggugat melaksanakan perkawinannya pada bulan Desember 1999 di rumah di Denpasar secara adat dan agama Hindu namun ketika mereka kawin saksi tidak

hadir ; - -----

-

- Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan ; - -----

-----

- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat kawin, mereka tinggal di rumah Tergugat ; - -----

-----

- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, Penggugat sudah tinggal bersama orang tuanya ; - -----

- Bahwa Tergugat dan Penggugat pisah sejak Desember 2007 ; - -----

- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat pisah, anak-anaknya ikut

Tergugat ; - -----

-----

- Bahwa yang membiayai hidup anak-anak Penggugat dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah

Tergugat;- -----

-----

- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat pisah, Penggugat tidak pernah menjenguk / melihat anak-anaknya ;

-----

- Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah datang kerumah Tergugat untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat ;

-

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya para pihak tidak mengajukan kesimpulan ;

-----

-----

Menimbang, pada akhirnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan sekaligus memohon putusan ;

-----

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

-----

---

## TENTANG PERTIMBANGAN

### HUKUM :

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM.....15

## DALAM

### EKSEPSI:-----

-----

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena gugatan Penggugat menyebutkan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya ada satu anak, padahal yang sebenarnya bahwa anak Penggugat dengan Tergugat ada dua orang yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----

Menimbang bahwa tentang eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa hal tersebut adalah menyangkut pokok perkara yang aka dipertimbangkan pada pokok perkara sehingga eksepsi tersebut harus ditolak ;-----

## DALAM

## POKOK

### PERKARA:-----

-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 24 Desember 1999, yang telah dicatatkan pada Kantor Walikota Denpasar tertanggal 18 Agustus 2005, Nomor 9/9/K.JB/2005 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama :

-----  
-----

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar, tanggal 07 Maret 2000 ;-

-----

Bahwa dikarenakan pertengkaran yang terjadi akhirnya Tergugat sejak tahun 2007 telah meninggalkan Penggugat ;-

-----

Bahwa hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera kekal dan abadi ;-

-----

Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian ;-

Menimbang.....16

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan tingkah laku Penggugat yang sering mau menang sendiri sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat untuk berpisah sementara dan tinggal dirumah orang tua Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sosial akan kelakuannya yang tidak peduli  
supaya Penggugat sadar akan kelakuannya yang tidak peduli  
dengan keluarga namun yang terjadi adalah Penggugat tidak  
pernah berupaya menyelamatkan rumah tangga yang dibina  
bersama dan Penggugat tidak pernah peduli atas nasib  
Tergugat beserta anak-anaknya dengan tidak pernah memberi  
nafkah kepada Tergugat beserta anak-  
anaknya ;-----  
-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat  
berupa saksi- saksi yang didengar keterangannya dipersidangan  
serta dihubungkan dengan bukti- bukti yang diajukan oleh  
Tergugat berupa surat dan saksi- saksi, telah cukup terbukti  
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah  
melangsungkan perkawian secara agama Hindu di Denpasar pada  
tanggal 24 Desember 1999, yang telah dicatatkan pada Kantor  
Walikota Denpasar tertanggal 18 Agustus 2005, Nomor  
9/9/K.JB/2005 ;-----  
-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah  
mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah  
tidak sepeham lagi disertai pertengkaran yang akhirnya  
berpisah dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat  
sejak tahun  
2007 ;-----  
-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi baik yang  
diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yaitu SAKSI I, SAKSI  
II dan SAKSI III, telah cukup terbukti bahwa diantara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Teridugat telah terjadi permasalahan suami isteri dengan pertengkaran yang diakhiri dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 ; - -----

Menimbang.....17

Menimbang bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa yang tidak lagi memenuhi masud dari perkawinan tersebut yang dibuktikan dengan pertengkaran-pertengkaran yang diakhiri dengan pisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 ; - -----

Bahwa keadaan tersebut telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19f PP 9 tahun 1975 ; - -----

Bahwa alasan suatu gugatan perceraian berupa pertengkaran yang sudah sedemikian sulit untuk diselesaikan tanpa melihat lagi asal muasal sengketa tersebut diakibatkan oleh pihak manapun dari suami isteri tersebut sudah cukup menjadi alasan untuk melakukan perceraian ; - -----

Menimbang bahwa tentang anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T2 dan T3 dan dihubungkan dengan

keterangan saksi- saksi cukup terbukti bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 orang anak masing- masing bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , bukti mana tidak disangkal oleh Penggugat, dengan mempertimbangkan bahwa anak-anak tersebut selama permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam asuhan Tergugat maka Majelis berpendapat bahwa untuk kepentingan perlindungan kehidupan anak-anak tersebut, maka harus ditetapkan bahwa anak-anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan ketentuan bahwa Penggugat mempunyai kewajiban bersama dengan Tergugat untuk menjamin penghidupan anak- anak tersebut hingga dewasa ; - -----

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan ; - -----

Dalam.....18

### Dalam

### Rekonvensi: - -----

Menimbang bahwa Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai permasalahan antara Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi dengan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonsensi dengan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam konvensi yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih dibawah umur tetap berada dalam asuhan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonsensi yang tentunya membutuhkan biaya kehidupannya ; - -----

Bahwa oleh karena itu Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonsensi mohon agar ditetapkan bahwa anak-anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonsensi dan menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi membayar biaya kehidupan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonsensi beserta anak-anaknya ; - -----

Menimbang bahwa dalam suatu perceraian antara suami isteri, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah tetap menjadi tanggung jawab dari orang tuanya hingga anak-anak tersebut dewasa dan oleh karena itu Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi harus tetap dibebani memberikan tanggung jawabnya terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinannya ; - -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang bahwa gugatan Tergugat dalam

Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup untuk itu, namun dengan pertimbangan perlindungan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut yang merupakan bagian dari anak bangsa yang harus dijamin

kehidupan.....19

kehidupannya hingga dewasa dan dengan mempertimbangkan pula bahwa sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi bahwa Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi adalah seorang karyawan swasta yang tentunya mempunyai penghasilan maka dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi dari Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi maka dirasa cukup adil apabila Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi harus dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini untuk kepentingan kehidupan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinannya ; - - - - -

Menimbang bahwa gugatan Tergugat dalam

Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi tentang biaya penghidupan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi oleh karena tidak didukung dengan bukti yang cukup maka gugatan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ; - - - - -

Menimbang bahwa dengan demikian, maka gugatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi harus dikabulkan untuk sebahagian ; - - - - -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang ndang No. 1 Tahun 1974, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan : -----

## M E N G A D

I L I :

Dalam

Konvensi ;-----

Dalam

eksepsi :-----

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam \_\_\_\_\_ pokok

perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 24 Desember 1999, yang telah dicatatkan pada Kantor Walikota Denpasar tertanggal 18 Agustus 2005, Nomor 9/9/K.JB/2005. adalah sah menurut hukum ;-----

3. Menyatakan.....20

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk di daftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.716.000,-  
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

**Dalam**

**Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian ;

2. Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap berada dalam asuhan dan didikan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi dengan ketentuan bahwa Penggugat dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam rekonsensi tetap bertanggung

jawab bersama-sama dengan Tergugat dalam  
Konvensi/Penggugat dalam rekonsensi untuk menjamin  
kehidupan anak-anak tersebut hingga dewasa dan dapat  
menentukan kehidupannya sendiri ; - - - - -

3. Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam  
rekonsensi untuk membayar biaya penghidupan anak-anak  
yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dalam  
konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dengan Tergugat dalam  
Konvensi/Penggugat dalam rekonsensi yaitu ANAK  
PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT  
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap  
bulan kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam  
rekonsensi ; - - - - -

4. Menghukum.....21

4. Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam  
rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara rekonsensi sebesar nihil ; - - - - -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin,**

**tanggal 14 JUNI 2010** oleh kami : POSMA P.NAINGGOLAN, SH.

sebagai Hakim Ketua, DEWA PUTU WENTEN S.H. dan SIGIT

SUTANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim

Ketua tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan

dibantu oleh : TATY FARIDA, SH Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pihak kuasa Tergugat ;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

1. DEWA PUTU WENTEN, SH  
P.NAINGGOLAN, SH

POSMA

Ttd.

2. SIGIT SUTANTO, S.H

Panitera Pengganti.

Ttd.

TATY FARIDA, SH

## Perincian biaya :

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Biaya administrasi .....                     | Rp.         |
| 30.000,-  |             |
| 2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat ..... | Rp.         |
| 675.000,-                                       |             |
| 3. Redaksi putusan .....                        | Rp. 5.000,- |
| 4. Meterai putusan .....                        | Rp. 6.000,- |

Jumlah.....Rp. 716.000,-

Catatan.....14

## Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan  
Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :  
08/Pdt.G/2010/PN.Dps. tanggal 14 Juni 2010 telah lewat,  
sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 29 Juni 2010 telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id      hukum      tetap      ;

-----  
Panitera Pengganti,

Ttd.

TATY FARIDA, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)